IDENTIFIKASI RISIKO *E-PURCHASING* DALAM AKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

E-PURCHASING RISK IDENTIFICATION ON PROCUREMENT ACTIVITY AT POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Yuyun Yuhanah* **dan Ohan Rohana**
Politeknik Negeri Bandung
*email: yuyun@polban.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan metode *e-purchasing* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) instansi pemerintah mempunyai kelebihan dari sisi kecepatan dan sistem yang sederhana. Politeknik Negeri Bandung (Polban) sebagai instansi pemerintah, hampir setiap tahun menggunakan metode *e-purchasing* dalam pemenuhan sebagian kebutuhan barang dan jasanya. Penggunaan metode ini bukan berarti tanpa risiko yang dapat menghambat tujuan pengadaan barang jasa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat muncul dalam penggunaan *e-purchasing*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Risiko diidentifikasi di lapangan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa kemudian dilakukan penilaian tingkat risikonya yang merujuk hasil kuesioner. Dari penelitian ini, diidentifikasi tiga belas risiko dari tiga tahapan. Semua risiko tersebut berkatagori risiko tinggi yang artinya jika tidak dilakukan mitigasi risiko, kegiatan PBJ di Polban akan terhambat. Risiko terbesar ada pada tahapan pelaksanaan kontrak yaitu pengiriman barang bukan oleh penyedia, tetapi melalui jasa pengiriman barang/jasa. Risiko ini bisa menyebabkan barang/jasa yang dipesan tidak sampai atau hilang saat dikirim sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengklaim jika ada kerusakan barang/cacat mutu.
Kata kunci: e-purchasing, identifikasi risiko, polban, pengadaan barang dan jasa

ABSTRACT

The use of the e-purchasing method in the procurement for government agencies has advantages in terms of speed and a simple system. Politeknik Negeri Bandung (Polban) as a government agency for almost every year uses the e-purchasing method in fulfilling some of its goods and service's needs. The use of this method has risks that can impede the purpose of the procurement. This study aims to identify the risks that may arise in the use of e-purchasing. This research applied a quantitative and qualitative research with a case study approach. Risks are identified in the field by the procurement agents. The risk level is then assessed by referring to the results of the questionnaire. From this study, thirteen risks from three stages were identified. All these risks are categorized as high risk, which means that if risk mitigation is not performed, the procurement activities at Polban will be impeded. The biggest risk is at the stage of contract implementation, namely the delivery of goods that are not carried out by the provider but through the delivery agents. This risk may result in the ordered goods/services not being delivered or being lost during delivery, making claims difficult in the case of product damage or quality defects.
Keywords: *e-purchasing, risk identification, polban, procurement*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah kegiatan yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintahan. Dengan kegiatan PBJ, sebuah instansi akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa. Barang dan jasa ini akan menunjang seluruh aktivitas instansi yang

pada akhirnya bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam melangsungkan program-program pemerintah untuk melayani masyarakat, diperlukan sumber daya yang mumpuni baik itu sumber daya manusia yang andal, sarana yang memadai, dan anggaran yang mencukupi. Sumber anggaran instansi pemerintah, termasuk di dalamnya Politeknik Negeri Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat, didanai dari APBN. Anggaran tersebut diperlukan untuk belanja barang/jasa bagi keperluan pengadaan sarana, alat kantor, alat praktikum, bahan praktikum, dan lain-lain yang menunjang perkuliahan mahasiswa. Karena sumber anggarannya dari APBN, penggunaan anggaran tersebut harus memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang perubahan kesatu Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Barang/jasa tersebut bisa diperoleh melalui sistem pengadaan baik itu secara *e-purchasing,* tender/seleksi, pengadaan langsung, maupun penunjukan langsung. Masing-masing sistem pengadaan tersebut memikili ketentuan tersendiri yang berbeda satu sama lainnya dan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Paradigma pengadaan barang dan jasa itu sendiri terus berkembang sejalan dengan upaya agar kegiatan PBJ semakin efektif dan efisien. Transformasi pengadaan dapat dilihat pada Gambar 1.

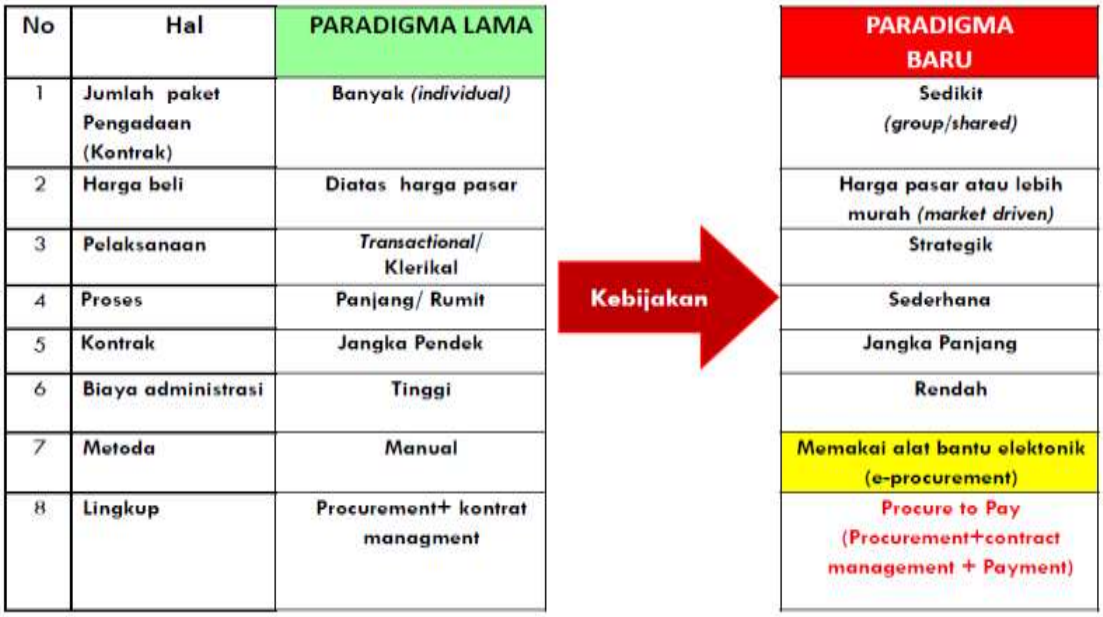

No	Hal	PARADIGMA LAMA		PARADIGMA BARU
1	Jumlah paket Pengadaan (Kontrak)	Banyak *(individual)*		Sedikit *(group/shared)*
2	Harga beli	Diatas harga pasar		Harga pasar atau lebih murah *(market driven)*
3	Pelaksanaan	*Transactional/* Klerikal		Strategik
4	Proses	Panjang/ Rumit	Kebijakan	Sederhana
5	Kontrak	Jangka Pendek		Jangka Panjang
6	Biaya administrasi	Tinggi		Rendah
7	Metoda	Manual		Memakai alat bantu elektonik (e-procurement)
8	Lingkup	Procurement+ kontrat managment		Procure to Pay (Procurement+contract management + Payment)

Gambar 1. Transformasi paradigma pengadaan barang dan jasa. (Jamila, L., 2018)

Jika dibandingkan proses tender, proses e-purchasing relatif cepat waktunya dan sederhana karena pengguna anggaran tinggal memilih barang yang tersedia di e-katalog dan langsung menunjuk perusahaan penyedia e-katalognya. Polban sebagai instansi pemerintah pun sudah menggunakan metode *e-purchasing* sejak tahun 2015. Setiap tahun, paket yang menggunakan *e-purchasing* semakin banyak, kecuali tahun 2020 karena mulai pertengahan tahun ada kebijakan untuk menghentikan sementara metode *e-*

purchasing. Data pengadaan dengan *e-purchasing* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Paket Pengadaan Polban yang Memakai *e-purchasing* Tahun 2018 s.d. 2020.

TAHUN	JUMLAH PAKET
2018	10
2019	40
2020	7

Peningkatan jumlah paket *e-purchasing* menunjukkan suatu fenomena bahwa metode *e-purchasing* ini semakin diminati oleh intansi Polban untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Penggunaan e-*purchasing* tentunya bukan berarti tanpa ada risiko munculnya kendala/masalah. Dalam realisasinya di lapangan, ditemukan beberapa masalah ketika menggunakan *e-purchasing*. Masalah-masalah perlu didata dan dijadikan bahan identifikasi risiko. Selain itu, perlu juga diperkirakan risiko-risiko lain yang mungkin muncul dan berpotensi menjadi masalah yang akan menghambat tujuan PBJ.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat muncul dalam penggunaan *e-purchasing*. Hasil identifikasi dan penilaian risiko ini akan memberi manfaat dalam usaha mencegah permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan *e-purchasing.*

Permasalahan terkait *e-purchasing* ini telah dikaji oleh beberapa peneliti. Permasalahan tersebut menurut Mangkona dkk.(2018) adalah adanya perbedaan persepsi pelaku pengadaan terhadap ketentuan yang berlaku dan dokumen yang disertakannya. Lestowati (2018) melalui penelitiannya di lingkungan Kementerian Keuangan menemukan beberapa masalah antara lain tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia di katalog elektronik, harga yang tertera di katalog elektronik tidak selalu lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran dengan spesifikasi yang sama, dan harga yang tertera di katalog elektronik tidak mencantumkan biaya instalasi sehingga satuan kerja harus menambahkan lagi biaya instalasi.

Kajian tentang *e-purchasing* juga telah dilakukan oleh Saputra dkk (2019) khusus untuk pengadaan obat. Dari hasil penelitiannya, ditemukan masalah eksternal berupa waktu tunggu (*lead time*) dan kekosongan obat di katalog elektronik, sedangkan masalah internalnya adalah terbatasnya pejabat pengadaan dari tenaga farmasi dan inefisiensi kegagalan *e-purchasing* menyebabkan inefisiensi anggaran karena dilakukan dengan pengadaan langsung yang harganya lebih mahal daripada harga obat yang ada di katalog elektronik.

E-Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui sistem katalog elektronik. *E-purchasing* diselenggarakan dengan tujuan mempercepat dan mempermudah proses pengadaan sehingga transaksi lebih transparan, dan tercatat secara elektronik. Secara detail, alur *e-purchasing* melalui katalog elektronik ditunjukkan pada Gambar 2.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko disebutkan dalam standar *Australia Standard/New Zealand Standard* (AS/NZS) 4360 menyangkut budaya, proses dan struktur dalam mengelola suatu risiko secara efektif dan terencana dalam suatu sistem manajemen yang baik. Manajemen risiko tersusun dari beberapa langkah, yaitu menentukan konteks dan tujuan, mengidentifikasi risiko, menentukan ukuran risiko, menyeleksi metode analisis, implementasi, dan evaluasi.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan awal dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko adalah sebuah proses yang sistematis dan terus menerus yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan munculnya risiko atau kerugian terhadap suatu kegiatan. Proses identifikasi risiko ini bisa jadi merupakan proses yang terpenting karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi (Darmawi, 2008). Proses identifikasi dilakukan secara cermat dan komprehensif agar tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah permasalahan yang terjadi pada kegiatan *e-purchasing* di Politeknik Negeri Bandung. Permasalahan tersebut diidentifikasi menjadi risiko dan akan dihitung nilai risikonya terhadap tujuan pengadaan barang dan jasa di Polban. Dasar melakukan evaluasi adalah variabel permasalahan *e-purchasing* yang terjadi di Polban yang akan dikembangkan dengan melakukan pendalaman berupa nilai dampak permasalahan dan kemungkinan terjadinya permasalahan.

Selanjutnya, akan ditentukan pemeringkatan nilai risiko. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kegiatan *e-purchasing* yang sudah dilakukan di Polban dan data sekunder berupa dokumen peraturan yang terkait dan dokumen yang berhubungan sistem *e-purchasing*. Data risiko dikumpulkan melalui penelusuran di lapangan langsung melalui para pelaku pengadaan. Para pelaku pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri atas para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Pengadaan, dan para petugas penerima barang di Unit/ Jurusan di Polban. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan kuesioner yang dilengkapi dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner diberikan kepada PPK, Unit Pengadaan, user (pengguna barang), dan penyedia e-katalog. Kuesioner yang diberikan dijadikan panduan untuk penilaian risiko. Responden diminta untuk memberikan nilai kemungkinan terjadinya risiko dan nilai dampak risiko. Skala nilai dipilih dari 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut:

Skala **kemungkinan** terjadinya suatu risiko

1 berarti ”Hampir tidak pernah terjadi”
2 berarti ”Jarang terjadi”
3 berarti ”Kadang terjadi”
4 berarti ”Sering terjadi”
5 berarti ”Hampir selalu terjadi”

Skala **dampak** jika suatu risiko terjadi

1 berarti ”Sangat rendah”
2 berarti ”Rendah”
3 berarti ”Sedang”
4 berarti ”Tinggi”
5 berarti ”Sangat tinggi”

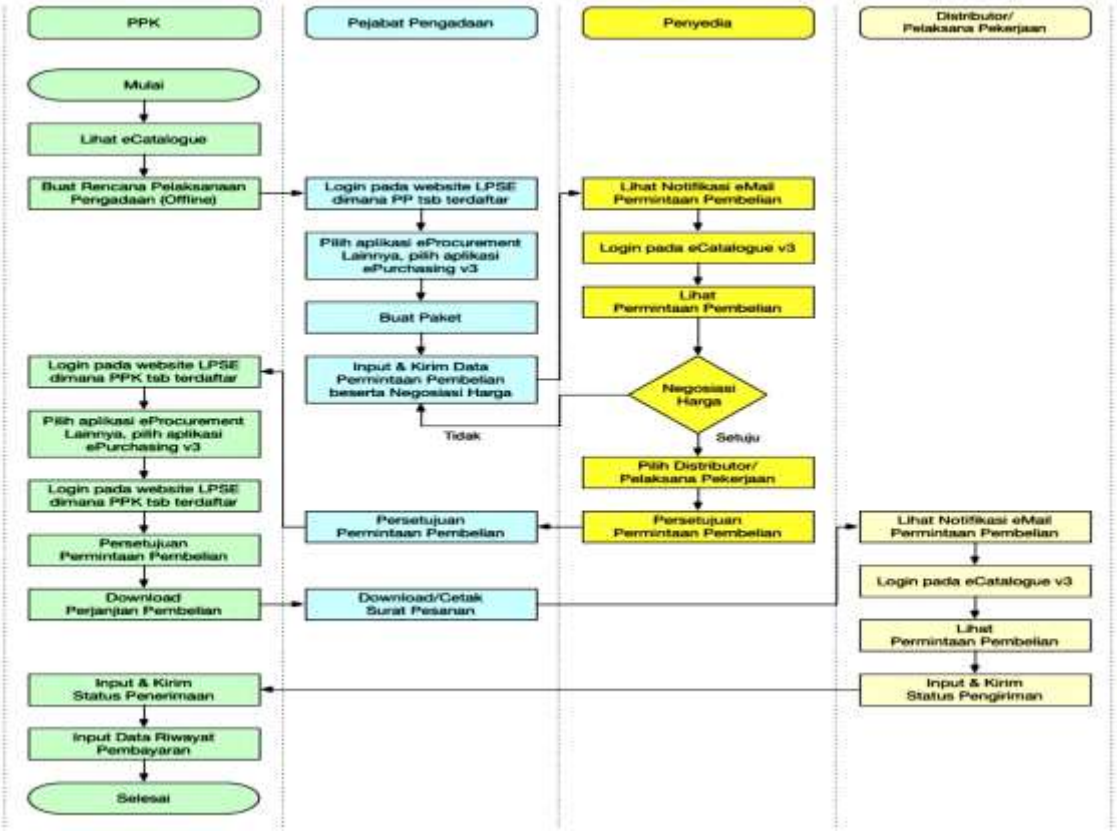

Gambar 2. Alur *e-purchasing* melalui katalog elektronik.
Sumber: LKPP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi risiko

Hasil penelusuran di lapangan oleh para pelaku pengadaan menunjukkan bahwa risiko kegiatan *e-purchasing* dapat terjadi pada tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia, dan tahap pelaksanaan kontrak. Terdapat tiga belas risiko yang berhasil diidentifikasi pada ke-3 tahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Risiko penggunaan e-*purchasing* di Poban

RISIKO TAHAPAN PERENCANAAN	Kode Risiko
Kesulitan mencari barang/jasa dengan spesifikasi barang/jasa di e-katalog yang menyediakan instalasi/pemasangan alat	R1
Kesulitan mencari barang/jasa dengan spesifikasi barang/jasa di e-katalog yang menyediakan layanan purnajual apabila ada barang yang rusak	R2
Kesulitan mencari harga barang/jasa di e-katalog yang mencantumkan ongkos kirimnya	R3
RISIKO TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MELALUI E-PURCHASING	
Penyampaikan berkas dokumen kontrak yang disampaikan penyedia kepada PPK terlalu lama	K1
Pengiriman barang bukan oleh penyedia tapi melalui jasa pengiriman barang/jasa	K2
Pengiriman barang/jasa dari penyedia tidak selalu pada hari dan jam kerja	K3
Penyedia tidak memberitahukan terlebih dahulu jika mau mengirimkan barang/jasanya	K4

Jika ada barang/jasa yang rusak, pengguna barang/jasa mengajukan langsung ke agen resmi	K5
Penyedia tidak memberikan layanan pemasangan/instalasi alat saat pengiriman barang/jasa	K6
RISIKO TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI *E-PURCHASING*	
Sebagian/beberapa barang/Jasa tidak ada saat dipesan melalui *e-purchasing*	P1
Ketidaksesuaian rencana waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di HPS dengan yang usulan waktu yang direspons oleh penyedia saat pemesanan barang/jasa melalui *e-purchasing*	P2
Paket pengadaan yang dipesan satker melalui *e-purchasing* ditolak oleh penyedia	P3
Ketidaksesuaian antara harga barang/jasa dari penyedia dengan Nilai HPS satker, karena harga e-katalog tidak mencantumkan ongkir (ongkos kirim) sedangkan harga penyedia di *e-purchasing* mencantumkan ongkir	P4

Ket: kode R =Rencana, K= Kontrak, P =Pemilihan

Penilaian Risiko

Setelah risiko dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai risiko. Nilai risiko diperoleh dari perkalian antara nilai kemungkinan terjadinya risiko dan nilai dampak risiko. Dari kuesioner yang dibagikan, diperoleh nilai kemungkinan terjadinya suatu risiko (Tabel 3) dan nilai besar dampak jika risiko terjadi (Tabel 4).

Tabel 3. Nilai kemungkinan terjadinya suatu risiko.

No.	Kemungkinan Terjadinya Sutu Risiko																		
Pertanyataan	Resp.1	Resp.2	Resp.3	Resp.4	Resp.5	Resp.6	Resp.7	Resp.8	Resp.9	Resp.10	Resp.11	Resp.12	Resp.13	Resp.14	Resp.15	Resp.16	Resp.17	Resp.18	rata-rata
Tahap Perencanaan																			
R 1	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	1	1	4	3	4	3	3	3	3,17
R 2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	1	3	3	4	3	3	1	3	2,50
R 3	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	2	3	3,44
Pelaksanaan Kontrak																			
K 1	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	3	3	4	3	3	3	3,06
K 2	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	2	3	3,83
K 3	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2,72
K 4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2,61
K 5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	3	4	5	3	3	3,61
K 6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	5	3	4	3	4	4	3	2,94
p Pemilihan Penyedia																			
P 1	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3,22
P 2	3	1	3	4	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3,00
P 3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2,72
P 4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	5	4	3	3	3	3	4	3	3,22

Keterangan Skala Kemungkinan Terjadinya Sutu Risiko

1 = Hampir tidak pernah terjadi 2 = Jarang Terjadi 3 = Kadang Terjadi 4 = Sering Terjadi 5 = Hampir Selalu Terjadi

Tabel 4. Nilai dampak jika suatu risiko terjadi .

No.	Dampak Jika Suatu Risiko Terjadi																		
Pertanyataan	Resp.1	Resp.2	Resp.3	Resp.4	Resp.5	Resp.6	Resp.7	Resp.8	Resp.9	Resp.10	Resp.11	Resp.12	Resp.13	Resp.14	Resp.15	Resp.16	Resp.17	Resp.18	rata-rata
Tahap Perencanaan																			
R 1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	5	4	3	3	3	3	3	4	3,33
R 2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	5	3	2	3	3	3	3	4	2,78
R 3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	2	2	3	3,28
Pelaksanaan Kontrak																			
K 1	4	3	4	3	3	2	4	4	4	4	5	3	3	2	4	3	3	4	3,44
K 2	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3,39
K 3	5	3	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	3,00
K 4	5	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	2	3	4	3	2	3	2,72
K 5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	3,28
K 6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	3	3	3	4	3	4	4	2,89
p Pemilihan Penyedia																			
P 1	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3,33
P 2	3	1	3	4	2	4	3	3	2	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3,00
P 3	4	2	3	3	2	2	3	3	4	3	5	2	3	3	3	3	2	3	2,94
P 4	4	2	3	3	3	2	4	3	3	3	5	3	3	3	4	3	4	3	3,22

Keterangan Skala Dampak Jika Suatu Risiko Terjadi

1 = Sangat Rendah 2 = Rendah 3 = Sedang 4 = Tinggi 5 = Sangat Tinggi

Setelah nilai kemungkinan dikalikan dengan nilai dampak, diperoleh nilai dari semua risiko yang sudah teridentifikasi. Nilai risiko tersebut dapat diurutkan sehingga dapat diketahui risiko yang terbesar sampai risiko yang terkecil. Tabel 5 menunjukkan hasil pengukuran nilai risiko *e-purchasing* yang berhasil diidentifikasi.

Tabel 5. Hasil penilaian risiko

No.	RISIKO = Kemungkinan Terjadinya Suatu Risiko X Dampak Jika Suatu Risiko Terjadi																		
Pertanyataan	Resp.1	Resp.2	Resp.3	Resp.4	Resp.5	Resp.6	Resp.7	Resp.8	Resp.9	Resp.10	Resp.11	Resp.12	Resp.13	Resp.14	Resp.15	Resp.16	Resp.17	Resp.18	rata-rata
Tahap Perencanaan																			
R 1	9	9	12	9	9	16	12	9	12	16	5	4	12	9	12	9	9	12	10,28
R 2	9	4	4	4	4	4	4	4	9	16	5	9	6	12	9	9	3	12	7,06
R 3	9	16	16	16	9	16	16	12	6	16	4	16	8	12	12	8	4	9	11,39
) Pelaksanaan Kontrak																			
K 1	16	6	12	9	9	6	12	12	12	16	5	12	9	6	16	9	9	12	10,44
K 2	20	9	12	16	9	12	12	12	16	20	20	15	9	9	16	12	8	9	13,11
K 3	20	9	6	4	4	4	6	6	9	12	16	9	9	9	12	6	4	9	8,56
K 4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	9	6	9	12	9	4	9	7,61
K 5	16	16	9	9	9	9	9	9	16	16	16	10	12	9	16	15	9	9	11,89
K 6	8	4	4	4	4	4	4	4	4	12	25	15	9	12	12	12	16	12	9,17
p Pemilihan Penyedia																			
P 1	12	9	16	9	9	9	16	9	9	12	12	9	9	9	16	12	9	9	10,83
P 2	9	1	9	16	4	16	9	9	4	9	9	6	9	9	16	12	16	9	9,56
P 3	12	4	9	9	4	6	9	9	12	9	15	6	9	9	6	6	4	9	8,17
P 4	12	4	9	9	9	6	12	9	12	9	25	12	9	9	12	9	16	9	10,67

Keterangan Skala RISIKO menurut AS/NZS

L (Risiko Rendah) = 1 - 3 M (Risiko Sedang) = 4 - 6 H (Risiko Tinggi) = 8 -12 H (Risiko Sangat Tinggi) = 15 - 25

Dari Tabel 5, diperoleh informasi bahwa semua nilai risiko yang teridentifikasi masuk katagori risiko tinggi atau sangat tinggi. Nilai risiko terbesar dalam penggunaan metode *e-purchasing* di Politeknik Negeri Bandung adalah risiko pengiriman barang bukan oleh penyedia, tetapi melalui jasa pengiriman barang/jasa (K2). Risiko ini terdapat pada tahapan pelaksanaan kontrak dengan nilai 13,11. Risiko ini berkatagori risiko sangat tinggi karena akibat yang muncul jika risiko ini terjadi, yaitu dapat menyebabkan barang/jasa yang dipesan tidak sampai atau hilang saat dikirim dan juga menimbulkan kesulitan untuk mengklaim jika terjadi kerusakan barang/cacat mutu. Tentu saja ini jelas akan menghambat tujuan sebuah proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahap perencanaan, risiko terbesar terletak pada adanya kesulitan mencari harga barang/jasa di e-katalog yang mencantumkan ongkos kirimnya (R3) dengan nilai risiko 11,39 berarti aspek tersebut memiliki risiko yang berkategori risiko tinggi. Akibat yang mungkin muncul dari aspek tersebut antara lain adanya ketidakpastian dalam menentukan HPS sehingga sulit mencocokkan dengan pagu anggaran yang tersedia dan harga ongkos kirim yang diterima. Satker akhirnya mengikuti sesuai harga ongkos kirim yang ditawarkan oleh penyedia.

Pada tahap pemilihan penyedia, risiko terbesar terletak pada sebagian/beberapa barang/jasa tidak ada saat dipesan melalui *e-purchasing* (P1) dengan nilai risiko 10,83 berarti aspek tersebut memiliki risiko yang berkategori risiko tinggi. Bebarapa akibat yang akan diterima dari risiko tersebut antara lain *user*/unit pengguna barang tidak memperoleh barang sesuai kebutuhan sehingga harus mencari alternatif pilihan lain barang/jasa di luar e-katalog yang akan menyebabkan harga barang lebih mahal..

SIMPULAN

Terdapat tiga belas risiko dalam tiga tahapan proses yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode *e-purchasing* di Politeknik Negeri Bandung. Semua risiko berkatagori risiko tinggi yang artinya jika

tidak dilakukan mitigasi risiko, kegiatan PBJ di Politeknik Negeri Bandung akan terhambat. Risiko terbesar adalah risiko pengiriman barang/jasa tidak dilakukan oleh penyedia, tetapi melalui jasa pengiriman. Hal ini dapat menyebabkan barang/jasa yang dipesan tidak sampai atau hilang saat dikirim sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengklaim jika terjadi kerusakan barang/cacat mutu.

Hasil identifikasi dan pengukuran risiko ini harus ditindaklanjuti dengan membuat langkah-langkah mitigasi risiko agar risiko yang ada dapat dicegah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat SOP dalam setiap tahapan sebagai langkah awal mitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, H. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jamila, L. 2018. Analisis Permasalahan e-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. Simposium Nasional Keuangan Negara 1 (1), 669-695

LKPP. 2021. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 tahun 2021, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Mangkona; Noval,S; La Oda,A. 2018. "Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa", *Sigma: Journal of Economic and Business* Vol. 1 (1), January 2018, pp. 139-150

_____ . 1999. Risk Management AS/NZS 4360:1999, Australian Standard

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Wijaya Andi, S; Diah Ayu,P; M.Faozi,K. 2019. "Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-Purchasing Melalui E-Catalog di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta", *The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* Vol 8, No 3